

## Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah “*Idzā Ijtama’a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām*”

*Halal Status of Foods Containing Mirin Analysis of The Rules of "Idzā Ijtama’a al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Gulliba al-Ḥarām"*

**Mufti Rustan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: [muftirustan6@gmail.com](mailto:muftirustan6@gmail.com)

**Rustam Koly**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: [rustamkoly@stiba.ac.id](mailto:rustamkoly@stiba.ac.id)

**Arfan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: [arfan@stiba.ac.id](mailto:arfan@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This study aims to analyze the halal status of food containing mirin based on the principle of "Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām". The methodology used is a normative juridical approach, examining the norms in Islamic law derived from the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars. The research results show that the use of mirin as an ingredient in food is haram, both before and after cooking, even in very small amounts. This is due to the alcohol content in mirin, which falls into the category of khamar and is considered haram even if it does not cause intoxication in small amounts. This study emphasizes that any mixture of alcohol in food or drink remains prohibited according to Islamic law because of the intoxicating nature inherent in the substance. The contribution of this research is to provide a deeper understanding of Islamic legal principles regarding the use of food ingredients containing haram elements, serving as a guideline for the Muslim community in selecting and consuming food in accordance with Islamic law.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan makanan yang mengandung mirin berdasarkan kaidah "<i>Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām</i>". Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mirin sebagai campuran dalam makanan adalah haram, baik sebelum maupun setelah proses memasak, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kandungan alkohol dalam mirin yang termasuk dalam kategori khamar, yang tetap dihukumi haram meskipun tidak memabukkan dalam jumlah kecil. Studi ini menegaskan bahwa setiap campuran alkohol dalam makanan atau minuman tetap dilarang menurut hukum Islam karena sifat</p>
<b>Keywords:</b> Food, Mirin, Principle	
<b>Kata kunci:</b> Makanan, Mirin, Kaidah	
<b>Copyright:</b> 2024, Mufti Rustan, Rustam Koly, Arfan	

memabukkan yang melekat pada zat tersebut. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah hukum Islam terkait dengan penggunaan bahan makanan yang mengandung unsur haram, sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Mufti Rustan, Rustam Koly, Arfan. "Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah "Izā Ijtama'a al-Halāl wa al-Harām Gulliba al-Harām"", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 221-240. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1676>

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia sangat membutuhkan makanan sebagai sumber utama energi untuk bertahan hidup. Tanpa makanan, manusia tidak akan memiliki tenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam al-Qur'an, terdapat perintah yang jelas untuk mengonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan halal adalah perintah Allah yang tidak diragukan kebenarannya. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menaatinya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Swt. semata-mata untuk kebaikan umat manusia, termasuk perintah untuk mengonsumsi makanan halal, serta menjauhi makanan syubhat apalagi haram. Firman Allah Swt. Q.S. Al Baqarah/2: 168.

يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.<sup>1</sup>

Didalam ayat ini ditegaskan agar seorang muslim makan makanan yang baik yang diberikan oleh Allah dan rezeki yang diberikannya.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat banyak dijumpai Masyarakat yang suka kulineran dan menyukai berbagai macam kuliner makanan dan minuman yang banyak diproduksi dipasaran dan memilih makanan yang dipilih semata" karena lezat, saat ini telah banyak bermunculan produk-produk olahan makanan modern dengan penambahan berbagai bahan makanan yang tidak jelas kehalalannya yang biasa disebut dalam Islam yaitu syubhat, yang artinya tidak jelas kehalalan maupun keharamannya. Maka dari itu kehalalan suatu makanan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap manusia, terutama konsumen muslim, baik itu produk seperti makanan, minuman maupun obat-obatan dan produk konsumen lainnya.<sup>2</sup>

Ironisnya, beragam makanan yang kini diujakan semakin banyak yang tidak sesuai dengan standar halal, penggunaan zat-zat berbahaya bagi tubuh seperti boraks dan bahan yang tidak halal lainnya digunakan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, masyarakat kini cenderung tidak peduli terhadap kualitas produk makanan yang dibeli, ditambah dengan kebiasaan yang kurang teliti saat

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

<sup>2</sup>May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia" Vol. 14, No. 1 (Maret 2017): h. 99.

membeli makanan, dalam industri makanan saat ini melalui berbagai cara atau teknik pengolahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, menjadikan makanan yang siap disajikan dapat menjadi olahan makanan yang menarik minat konsumen. Semua olahan makanan yang disajikan mestinya menggunakan bahan yang halal dapat membantu mengolah suatu makanan agar bisa langsung di konsumsi oleh konsumen sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya, keanekaragaman masakan membuat tidak sedikit masyarakat bertanya tentang kandungan atau bahan yang digunakan terhadap makanan yang disajikan, dan juga banyak beredar bahwa beberapa makanan mengandung bahan yang non halal, bahan masakan tersebut dipertanyakan status kehalalannya dan bahkan sekarang ini banyak beredar bahwa beberapa restoran ada yang menggunakan sake, mirin, angciu, rum dan semacamnya sebagai bahan tambahan pada masakan, padahal semua yang disebutkan di diketahui memiliki kandungan alkohol yang dapat memabukkan.<sup>3</sup>

Permasalahan di atas merupakan satu dari sekian banyak masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi untuk mengatasinya. Maka, disusunlah kaidah fikih diikuti oleh rincian cabang-cabang kaidah yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang ada. Kehadiran kaidah-kaidah ini sangat membantu dan memudahkan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah Fikih atau al-qawā'id al-fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara luas, mencakup semua cabang masalah fikih, baik yang ditunjuk oleh teks-teks al-Qur'an dan sunah yang relevan dengan masalah-masalah yang ada, maupun yang belum memiliki teks yang spesifik. Prinsip-prinsip ini berlaku sejak masa Rasulullah saw. hingga masalah-masalah kontemporer yang memerlukan ijtihad ulama untuk menetapkan hukumnya. Al-Qarāfi menekankan bahwa kaidah fikih memiliki urgensi dan manfaat besar dalam fikih. Menguasai kaidah ini dapat meningkatkan kedudukan seorang faqih, menunjukkan kompetensinya dalam ilmu fikih, dan memberikan metodologi fatwa yang jelas.<sup>4</sup> Istilah kaidah fikih atau al-qawā'id al-fiqhiyyah dalam wacana fikih Islam dapat diuraikan dalam beberapa pengertian di antaranya dikemukakan oleh al-Subkī dan al-Nawawi bahwa kaidah fikih merupakan hukum bersifat general (kulliyah) yang dapat diterapkan pada perkara yang lebih spesifik untuk melakukan istinbat hukum<sup>5</sup>

Salah satu kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* merupakan kaidah ghairu asasiyah / kaidah umum yang berkenaan dengan antara halal dan haram, kaidah ghairu asasiyah merupakan kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan

<sup>3</sup>Annisa Ahmuddin, Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja) *skripsi*: Fak Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2022)

<sup>4</sup>Al-Qarafi, Abu al-'Abbas Syihabuddin. al-Zakhirah. Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 2001), h. 3

<sup>5</sup>Al-Subki, Tajuddin 'Abdul wahhāb bin Ali al-Asybah al-Nazāir (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1991 M), h. 2

cakupannya luas, kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang ilmu fikih, di antaranya muamalah, jinayah, dan hukum keluarga.<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap makanan yang mengandung mirin dengan menganalisis salah satu kaidah ghairu asasiyah "*Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap makanan yang mengandung mirin dan untuk mengetahui analisa kaidah "*Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*" terhadap makanan yang mengandung mirin.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif umumnya dilalukan melalui, perumusan masalah hukum, pengumpulan data hukum, analisis data hukum, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi.

Ada beberapa penelitian mengenai campuran makanan yang mengandung khamr atau alkohol diantaranya:

Jurnal yang berjudul *Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (Rum) Sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam* oleh Ummu Kalsum, Akhmad Hanafi, dan Sirajuddin<sup>9</sup>, Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rum sebagai campuran dalam makanan diharamkan, baik sebelum dimasak maupun setelah dimasak. Meskipun jumlah rum yang dicampur dalam kue atau makanan sangat sedikit, tetap dianggap haram. Hal ini karena mengkonsumsi khamar dalam jumlah kecil pun tetap dianggap memabukkan, dan rum termasuk di dalamnya dengan kandungan alkoholnya yang mencapai 33,4%, termasuk dalam golongan C pada klasifikasi minuman keras. Kaitannya dengan penelitian ini terdapat pada objek yang di teliti yaitu terletak pada penggunaan bahan tambahan pada masakan, adapun perbedaannya ialah terletak pada penggunaan *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*.

<sup>6</sup>Dr. H. Darmawan SHI,MHI, Kaidah Kaidah Fiqhiyyah (Cet. I ; Revka Prima Media 2020M) h. 58

<sup>7</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>8</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>9</sup>Ummu Kalsum, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Sirajuddin, "Hukum Penggunaan Des Tetes Tebu (Rum) sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023).

Jurnal yang berjudul *Kaidah Fiqih bila Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqih dari Kitab al-Umm Imam Syaafii* oleh: Miftahul Anwar<sup>10</sup>. Di dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa apabila sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram dan tidak bisa dibedakan maka akan dihukumi haram, adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus kaidah yang ingin dibahas, penelitian ini mengaitkan kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* sedangkan penelitian sebelumnya fokus membahas kaidah *Kullu ḥarāmin ikhtalaṭa biḥalālin falam yatamayyaz minhu haram*.

Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Penggunaan Penyedap Makanan Angciu Pada Nasi Goreng* oleh: Sapta Nur Aisah<sup>11</sup>. Penelitian ini mengungkapkan bahwa para penjual tidak menyadari bahwa angciu mengandung alkohol sebesar 17%, yang dapat masuk dalam kategori khamr. Mereka tetap menggunakan *angciu* dalam masakan karena percaya bahwa bahan tersebut dapat meningkatkan cita rasa. Ketidaktahuan ini juga ditemukan pada pembeli yang tidak menyadari kandungan alkohol dalam angciu. Hal ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap hukum Islam yang melarang penggunaan angciu. Penelitian ini juga menemukan bahwa *angciu* mengandung alkohol 17% yang dapat memabukkan. Oleh karena itu, berdasarkan analogi dengan larangan meminum khamar karena efek memabukkannya, penggunaan angciu dalam masakan juga dilarang. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Skripsi tersebut fokus pada analisis bahan tambahan dalam masakan, khususnya *angciu* yang tercampur dalam hidangan nasi goreng. Adapun penelitian ini memusatkan fokus penelitian pada makanan yang dicampur dengan mirin dengan mengaitkan kaidah fiqh kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Makanan Halal dan Haram

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan<sup>12</sup> dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Makanan tersebut dapat berupa sayur-sayuran, buah-buahan, daging, biji-bijian, dan berbagai produk olahan lainnya yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tubuh tetapi juga memberikan energi dan menjaga kesehatan. Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi dapat menunjang tubuh secara keseluruhan.

<sup>10</sup>Miftahul Anwar, "Kaidah Fiqih bila Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqih dari Kitab al-Umm Imam Syaafii, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 20, no 2 (2021).

<sup>11</sup>Sapta Nur Aisah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Penyedap Makanan Ang Ciu Pada Nasi Goreng" (*Studi Atas Warung Nasi Goreng di Kawasan Jl. M. Said*). Skripsi, (Samarinda: Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2018).

<sup>12</sup>Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdillāh at-Tuwaijiri, *al-Mausūah al-fiqh al-Islāmy* juz 3 (Cet. 1; Baitul al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H / 2009M) h. 282.

Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar<sup>13</sup> Dalam konteks makanan, terdapat dua aspek yang menentukan kehalalannya: cara memperolehnya dan zat atau substansi dari makanan itu sendiri. Kehalalan dalam memperoleh makanan berarti mendapatkannya dengan cara yang benar, tidak melanggar hukum atau menggunakan cara yang batil. Misalnya, meskipun suatu makanan pada dasarnya halal, jika didapatkan melalui cara yang haram seperti mencuri atau hasil korupsi, maka status hukumnya berubah menjadi haram. Namun, penelitian ini hanya akan membahas makanan halal jika tercampur dengan bahan masakan atau makanan yang mengandung mirin.

Di dalam Islam terdapat istilah halal dan haram berlaku untuk segala aspek salah satunya makanan. Halal menurut bahasa kebalikan dari haram, adapun pengertian halal secara istilah adalah segala apa yang dibolehkan oleh syariat,<sup>14</sup> dengan ini halal mencakup segala apa yang dianjurkan (*mandub*) dan yang dibolehkan (*mubah*) secara mutlak oleh mayoritas ulama, apabila kedua unsur tersebut tergabung maka akan ada permasalahan di dalamnya, terdapat kaidah yang menjelaskan secara khusus apabila yang halal tercampur dengan yang haram.

Dasar hukum tentang makanan halal antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah Swt tentang keharusan mengkonsumsi yang halal antara lain Q.S Al-Baqarah 2: 172 dan al-Maidah/ 5: 88

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti Langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>15</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, yaitu makanan yang diizinkan dan dianjurkan oleh agama, serta makanan yang tidak hanya enak tetapi juga sehat, bersih, tidak rusak, atau tercemar oleh zat najis. Untuk dapat menilai suatu makanan itu tayyib (bergizi), atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang tayyib bagi umat Islam terlebih dahulu memenuhi syarat halal,

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1071.

<sup>14</sup> Wizāratul Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 25 (Cet. I; Mesir: Dār al-Şafwa, 1404 H/1983 M) h. 73.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 164.

karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.

Adapun makanan yang diharamkan dalam al-Quran terbatas dalam sepuluh hal Allah Swt berfirman dalam al-Quran Q.S Al-Nisā’/ 4: 23

حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ  
فَسْقٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.<sup>17</sup>

Allah Swt. juga menyebutkan di beberapa ayat bahwa setiap yang memabukkan hukumnya haram. Oleh karena itu minuman beralkohol atau khamr hukumnya haram, berikut dalil-dalil yang berkaitan dengan khamr dan pengharamannya.

1. Allah Swt. berfirman:

a. Q.S Al-Baqarah/ 2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya<sup>18</sup>

Ayat ini menekankan bahwa meskipun *khamr* dan judi mungkin memiliki manfaat tertentu, namun dosa dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, umat Islam diarahkan untuk menghindari keduanya demi kebaikan

b. Q.S Al-Nisā’/ 4:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan<sup>19</sup>

Orang-orang mukmin dilarang melaksanakan salat ketika mereka sedang dalam keadaan mabuk. Mereka tidak diizinkan salat sampai mereka sepenuhnya menyadari apa yang mereka baca dan lakukan dalam salat. Keadaan mabuk membuat seorang mukmin tidak mungkin untuk beribadah dengan khusyuk. Ayat ini belum secara tegas

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 46

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 115



Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zat yang memabukkan dikategorikan sebagai *khamr* dan haram dikonsumsi, tanpa pengecualian jenis, bentuk, atau jumlahnya. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang melarang segala bentuk zat yang merusak akal. *Khamr* merupakan segala sesuatu yang dapat memabukkan baik berupa perasan, rendaman, maupun fermentasi dari anggur dan selainnya dengan cara dimasak ataupun tidak dimasak, dan hadis ini menjelaskan segala bentuk yang memabukkan dapat dikategorikan sebagai *khamr* walaupun mengkonsumsinya hanya sangat sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

23 مَا أَكْرَ كَثِيرُهُ فَكَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Apa yang memabukkan banyak maupun sedikit adalah haram.

Maksud dari hadis di atas ialah ketika *khamr* itu mau banyak atau maupun sedikit maka akan tetap dihukumi haram, hal ini berarti segala apa yang memabukkan ketika dikonsumsi banyak maupun sedikit maka akan tetap dianggap haram, hal ini menekankan pentingnya menghindari segala apa yang dapat merusak akal.

Hadis nabi saw. yang memerintahkan untuk menjauhi *khamr* karena *khamr* merupakan sumber kejahatan sebagaimana sabda nabi saw.

24 اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya:

Jauhilah *khamr*, karena ia adalah kunci segala keburukan

## Pengertian Mirin dan Proses Pembuatannya

Mirin adalah bumbu tradisional beralkohol yang telah lama digunakan di Jepang. Bumbu ini dibuat dari beras ketan kukus, koji, dan alkohol. Mirin menambah cita rasa terhadap makanan sehingga banyak digunakan dalam industri makanan dan restoran Jepang. Selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, beras juga dapat diolah menjadi arak beras (*hon mirin*) yang popularitasnya semakin meningkat di Thailand. Selain diminum langsung, arak beras juga digunakan dalam masakan.<sup>25</sup>

Di Indonesia, restoran yang mengadopsi masakan dari luar negeri sedang menjadi tren, salah satunya Jepang. Menunya beragam, mulai dari *shabu* and *grill*, *sushi*, hingga ramen. Cita rasa masakan khas Jepang identik dengan penggunaan mirin.<sup>26</sup>

Mirin umumnya digunakan untuk masakan-masakan Jepang, bentuk rupa mirin berwarna kuning, dan berasa manis mengandung gula sekitar 40-50% dan alkohol

<sup>23</sup> Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Ma‘mān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Dāraqutnī, Sunan al-Dāraqutnī, juz 5 (Cet I : Beirut, Mu‘assasāt al-Risālah 1424H/2004M) h. 457

<sup>24</sup> Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr* (Kairo: al-Azhar al-Syarīf, 2005), h. 155.

<sup>25</sup> Werasit kanlayakrit dan Metine Maweang, production of seasoning “mirin” from thai rice by fermentation, Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok Thailand.

<sup>26</sup> Chairunnisa Nadha, “ini Alasan Sake dan Mirin Haram” *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/inilah-alasan-sake-dan-mirin-haram/> (28 juni 2024).

sekitar 14%.<sup>27</sup> Mirin digunakan pada masakan Jepang yang pengolahannya dengan cara *nimono* (dengan cara merebus dengan kecap asin dan dashi) dan campuran berbagai jenis saus seperti saus kabayaki (*tare*), saus untuk soba(*soba-tsuyu*), saus untuk *tempura* (*tentsuyu*) dan saus teriyaki, mirin cenderung mirip dengan sake namun ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

1. Mirin memiliki kadar alkohol yang lebih rendah dibandingkan sake, umumnya berkisar antara 14-20%, sedangkan sake umumnya memiliki kadar alkohol 15-20%
2. Mirin memiliki tingkat kemanisan yang berkisar antara 40-50%, jauh lebih tinggi dibandingkan sake yang umumnya memiliki tingkat kemanisan 0-5%

Proses pembuatan mirin diawali dengan beras ketan yang dikukus kemudian dicampur dengan ragi, lalu ditambah semacam arak yang disebut *shoyu* atau semacam alkohol yang membantu proses peragian, lalu didiamkan selama 60 hari. Setelah peragian selesai, bahan-bahan diperas dan disaring. Enzim emilase yang dikandung oleh ragi mengubah karbohidrat dalam beras menjadi gula, sedangkan asam suksinat dan asam amino memberi rasa "dalam" pada mirin. Kadar alkohol ditekan oleh ragi sehingga kadar gula yang tersisa pada mirin lebih tinggi dibandingkan sake.<sup>28</sup>

## Hukum penggunaan mirin terhadap makanan

1. Mirin merupakan khamr

Melimpahnya produk-produk di masyarakat zaman ini, baik itu makanan, obat-obatan, bahkan kosmetik, disebabkan oleh sistem sekuler yang berlandaskan asas manfaat tanpa memperhatikan aspek halal dan haram. Akibatnya, kaum muslimin merasakan kegelisahan dalam hampir semua aspek kehidupan terkait dengan hal-hal yang syubhat dan haram.

Menetapkan keharaman suatu makanan terkadang bukanlah perkara yang mudah. Di sisi lain, sebagian ulama belum sepenuhnya menyadari kompleksitas produk pangan masa kini. Bahan-bahan dalam produk tersebut bisa melalui proses yang panjang dan rumit, sehingga sulit untuk menelusuri asal-usulnya. Selain itu, pemahaman ilmuwan tentang syariah Islam, usul fikih, dan metodologi penentuan halal haram suatu bahan pangan dari perspektif syariah relatif minim.

Terkait dengan hal tersebut, penting sekali untuk menjelaskan metode penentuan status hukum. Karakteristik utama khamr adalah memabukkan, sehingga untuk mengidentifikasi komponen khamr, kita perlu menganalisis zat-zat yang memiliki sifat memabukkan. Saat ini, setelah dilakukan penelitian oleh para ahli kimia, diketahui bahwa kandungan khamr adalah etanol atau alkohol. Minuman yang mengandung alkohol ini dikenal sebagai "minuman beralkohol" meskipun nama dan kadar alkoholnya bervariasi. Semua minuman yang memiliki kandungan alkohol dikategorikan sebagai khamr yang haram hukumnya, termasuk mirin, hukumnya

<sup>27</sup>Kun mardiwati rahayu, "Membahas Tentang Mirin Halal Atau Haram" *Situs Resmi Universitas al-Azhar Indonesia* <https://wr4.uai.ac.id/membahas-tentang-mirin-halal-atau-haram/> (5 Juli 2024).

<sup>28</sup>Kun mardiwati rahayu, "Membahas Tentang Mirin Halal Atau Haram" *Situs Resmi Universitas al-Azhar Indonesia* <https://wr4.uai.ac.id/membahas-tentang-mirin-halal-atau-haram/> (5 Juli 2024).

dapat di *qiyāskan* dengan khamar. *Qiyās* yang digunakan adalah *qiyās al-'Illah*, dengan kesamaan *'illah* yaitu sifat memabukkannya.

الحكم دار مع العلة وجوداً وعندما<sup>29</sup>

Artinya:

Hukum berputar bersama *illah* nya, ada atau tidaknya *illah* itu.

Larangan meminum khamar yang hukumnya haram adalah karena illat-nya memabukkan (iskar). Atas dasar ini, maka meminum khamar diharamkan. Dalil nash hadits ini menjadi tempat qiyas bagi segala jenis minuman lainnya yang tidak disebutkan dalam nash hukumnya. Khamar sebagai tempat atau sandaran qiyas adalah pokok (al-ashl), sedangkan jenis minuman lainnya yang tidak disebutkan dalam nash, misalnya jenis minuman yang mengandung alkohol dan bisa memabukkan seperti whisky' adalah cabang (al-far'u). Larangan meminum khamar (haram) adalah hukum pokok dan memabukkan (iskar) adalah 'illat pada pokok. Oleh karena pada jenis minuman lainnya juga terdapat illat memabukkan maka hukumnya disamakan dengan khamar, yaitu haram.<sup>30</sup> berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai qiyas, maka dapat dipahami bahwa mirin masuk dalam kategori khamr karena terdapat kesamaan (illat).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per volume pada suhu 20°C

- a. Golongan A: minuman dengan kadar etanol 1-5%
- b. Golongan B: minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%
- c. Golongan C: minuman dengan kadar etanol golongan C mengandung lebih dari 20% sampai dengan 50% sedikit lebih tinggi dibandingkan golongan B.<sup>31</sup>

Beberapa orang berpendapat bahwasanya makanan yang ditambahkan khamr kandungan alkoholnya akan menguap dan hilang sama sekali sehingga makanan tersebut dapat dimakan oleh umat muslim, namun, alkohol memiliki titik didih 78 derajat celcius dan tidak semuanya dapat menguap ketika dipanaskan, saat proses penguapan sangat bergantung pada suhu dan waktu saat dimasak. Sebuah studi dari laboratorium Data Nutrisi Departemen Pertanian AS mengkonfirmasi hal ini dan menambahkan bahwa makanan yang dipanggang atau direbus dalam alkohol selama 15 menit masih mempertahankan 40 persen alkohol. Setelah satu jam memasak, 25 persen alkoholnya tetap ada, dan bahkan setelah dua setengah jam masih ada 5 persennya.<sup>32</sup>

Menurut LPPOM MUI, produk makanan dan minuman tidak boleh mengandung komponen rasa dan aroma yang diharamkan. Ini berarti mirin serta minuman

<sup>29</sup>Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, *Usūl Al-Sarakhsī* Jilid. 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d. ), h. 181

<sup>30</sup>Nasrun Harven, *Ushul Fiqh I*, h. 76

<sup>31</sup>Menteri Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 Tentang Minuman Keras, 1997.

<sup>32</sup>Fitry oktavia, "apakah alkohol (khamr) akan habis ketika menguap", situs resmi halal insight <https://thehalalinsights.com/>(24 juli 2024)

beralkohol lainnya seperti wiski dan bir tidak boleh digunakan dalam makanan dan minuman. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, mirin dianggap sebagai bahan non-halal atau haram karena merupakan bahan masakan beralkohol. Oleh karena itu, penggunaan mirin dalam makanan tidak diperbolehkan dikarenakan mirin tersebut memiliki kandungan alkohol, Penggunaan mirin dalam makanan dilarang karena mirin mengandung alkohol yang signifikan. Alkohol, yang terdapat dalam mirin dengan persentase sekitar 14%, dianggap haram dalam pandangan syariat Islam, karena segala bentuk konsumsi zat memabukkan diharamkan dalam syariat. Mirin, meskipun memberikan cita rasa manis dan khas dalam masakan, sebaiknya digantikan dengan bahan alternatif yang halal.

Selanjutnya penjelasan dari Fatwa Al Lajnah Al Daimah lil Buhūts Al 'Ilmiyyah wa al-ifta (Komisi Tetap Riset Ilmiyyah dan Fatwa)

إِذَا بَلَغَتْ نِسْبَةَ الْكُحُولِ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا حُدًّا يَجْعَلُ كَثِيرَهَا مَسْكِرًا فَإِنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا تَعْرِيفُ الْخَمْرِ عِنْدَ جَمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَتَسْمَى خَمْرًا أَيْضًا، وَيَحْرَمُ شَرْبَ قَلِيلِهَا وَكَثِيرَهَا، وَيَحُدُّ شَارِبَهَا<sup>33</sup>

Artinya:

Apabila kadar alkohol dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, memabukkan maka masuk dalam pengertian khamr dan tidak boleh menggunakan alkohol tersebut baik sedikit ataupun banyak ini mayoritas jumbuh ulama dan peminumnya dikenakan had.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan mirin sebagai bahan tambahan dalam masakan atau makanan adalah haram. Ini karena dalam pandangan Islam, semua zat yang memabukkan dilarang. Mirin yang mengandung alkohol dikategorikan sebagai khamr, kehadiran alkohol dalam mirin membuatnya tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam masakan atau makanan, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang melarang segala bentuk minuman khamr. Oleh karena itu, meskipun mirin digunakan dalam jumlah kecil sebagai bahan tambahan, kandungan alkoholnya tetap menjadikannya haram untuk dikonsumsi.

## B. Analisis kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* terhadap makanan yang mengandung mirin

Dalam kehidupan sehari-hari, percampuran antara hal hal yang halal dengan yang haram seringkali sulit untuk dihindari, hal ini terjadi dalam suatu persoalan, baik dalam kontruksi ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan panduan untuk dijadikan pedoman dalam bertindak, agar umat Islam dalam kehidupan mereka terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap umatnya tercermin dari pesan mendasar dalam kaidah ini. Di dalamnya ditegaskan, jika ada unsur antara yang halal dan haram bergabung, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus

<sup>33</sup>Al-Lajnah al-Dāimah Lil Ifta, *Majallah Al-Buhūs al-Islāmiyyah*, (Dār al-Muayyid, 1989), h. 83.

menghindari yang haram agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan dosa. Adapun pengertian kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*.

Pengertian kaidah secara umum:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ<sup>34</sup>

Artinya:

Apabila halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan ialah yang haram

Secara umum kaidah ini mencakup tiga instrument yang sangat penting yang saling berkaitan satu sama lain, ketiga instrument tersebut adalah hukum halal, haram, ijtima'.<sup>35</sup> Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ketika unsur halal dan haram bergabung dalam satu hal, maka unsur haram lebih diutamakan, karena hal tersebut dilarang dan haram yang dimaksud dalam kaidah ini ialah haram dalam semua keadaan atau dengan kata lain haram dalam ilmu fiqih secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan untuk memperoleh yang halal dari sumber lain, maka itu lebih diutamakan.<sup>36</sup>

Berdasarkan kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* bahwasanya hukum mirin adalah haram dikarenakan terdapat unsur keharaman yang terdapat di dalam mirin tersebut, telah dipaparkan bahwa kandungan alkohol yang terdapat di dalam mirin membuat mirin dikategorikan sebagai khamr, apabila mirin digabungkan atau dicampurkan ke dalam suatu produk maka status makanan tersebut tetap dihukumi haram. Terdapat dalam hadis Nu'man bin Basyir dijelaskan tentang halal dan haram Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يَوَاشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى؛ أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمَةٌ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>37</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)- Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk

<sup>34</sup> Jalal al-Din al-Suyūti, *Al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 105.

<sup>35</sup> Al-Gazālī, *Mukhtaṣar Ihyā' 'Ulumuddīn*, terj. Irwan Kurniawan, Mutiara Ihya' 'Ulumuddin: Ringkasan Ditulis Hujjatul Islam (Cet I; Bandung: Mizan, 2008), hal. 155.

<sup>36</sup> Muhammad Mustafā al-Zuhayly, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqātuhā fī al-Madzhāhib al-Arba'ah* juz 2 (Cet I, Damaskus, Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M) h. 695

<sup>37</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet V; Damaskus; Dār Ibn Katsir 1414H/1993M) h. 723.

ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.

Hadis ini merupakan salah satu landasan dari *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* dan dalam hadis tersebut nabi memerintahkan untuk menghindari hal-hal yang berbau syubhat karena hal-hal yang syubhat akan mendekatkan kepada hal-hal yang berbau keharaman, dan telah disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas.

Kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* menjelaskan bahwasanya jika ditemukan sesuatu yang di dalamnya bergabung 2 unsur halal dan haram, maka yang diutamakan atau yang dimenangkan ialah yang haram, sama halnya apabila suatu masakan yang awalnya halal karena tidak ada unsur keharaman ketika ditambahkan mirin yang terdapat kandungan alkohol di dalamnya yang membuatnya haram, hal ini disebabkan bukan lain karena keharaman tersebut pasti menyimpan kerusakan di dalamnya. Maka sebagai langkah yang baik, ketika halal dan haram berkumpul ialah dengan menghukuminya haram, dengan kata lain lebih baik melepaskan yang halal daripada mengonsumsi yang haram yang dianggap halal.

Adapun contoh penerapan kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* jika dua dalil bertentangan maka salah satu di antara dua dalil tersebut menunjukkan keharaman dan yang satunya menunjukkan kehalalan maka yang diutamakan adalah yang menunjukkan haram dalam pendapat yang lebih sohih<sup>38</sup>, ketika Utsman r.a. ditanya tentang menjama' dua perempuan yang bersaudara dengan budak, ia mengatakan: "ada ayat yang menghalalkannya dan ada pula yang mengharamkannya", tetapi yang menunjuk kepada yang mengharamkan lebih disenangi, contoh pertentangan dua ayat al-Quran tentang hukum mengumpulkan dua perempuan bersaudara, yang satu merdeka dan yang lain budak yang berstatus milk al-yamin, ada yang memberikan pengertian haram dan ada yang memberikan pengertian boleh yaitu Allah Saw. berfirman dalam Q.S al-Nisā/4:23

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وأخوتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم  
الأخوات منكم الأضاة ما لم ينسركن منكم الأباة ما لم ينسركم منكم الأباة ما لم ينسركم  
الأباة ما لم ينسركم منكم الأباة ما لم ينسركم منكم الأباة ما لم ينسركم منكم الأباة ما لم ينسركم  
وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيفا

Terjemahnya

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu,

<sup>38</sup>Muhammad Mustafā al-Zuhayly, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* juz 2 (Cet I, Damaskus, Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M) h. 696

saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>39</sup>

Terdapat juga dalam Q.S.al-Nisā/4:24

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ فِيمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana<sup>40</sup>

Mengumpulkan dua orang bersaudara untuk dijadikan istri atau jariah Dalam Q.S al-Nisā/4:23 mengharamkan sedangkan Q.S al-Nisā/4:24 membolehkan. Maka berdasarkan kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* yang haram dimenangkan, yaitu ditetapkannya hukum haram bagi pengumpulan dua orang perempuan bersaudara sebagai jariah.

Dan ada juga masalah-masalah fiqh yang menjadi pengecualian kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām* diantaranya ialah diperbolehkan berjihad di dalam hal tempat, wadah, pakaian.

- Menentukan bejana suci dan bejana yang najis yang tidak bertanda, walaupun melakukan tayammum sebagai upaya kehati-hatian
- Diperbolehkan berjihad dalam menentukan baju yang suci tatkala bercampur dengan baju yang najis, dengan pertimbangan seperti kasus bejana diatas.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 110

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h.

- c. Dihalalkan bagi kaum lelaki memakai baju yang ditenun dari bahan-bahan campuran, seperti sutra (haram bagi laki-laki) dengan kapas (halal), dengan catatan jika kain sutra yang digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kain kapasnya.
- d. Dihalalkan untuk memakan burung hasil buruan yang terjatuh karena terkena panah atau alat berburu lainnya. Hukum halal ini tetap berlaku meskipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah. Dalam kasus ini ada dua titik tekan yang berlawanan; pertama, luka akibat terkena panah adalah suatu yang menghalalkan; kedua, jatuhnya burung tersebut ke tanah merupakan suatu hal yang mengharamkan. Akan tetapi ke tanah merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari, maka hukumnya *ma'fuw* (dimaafkan).
- e. Diperbolehkan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang mayoritas uangnya adalah uang haram, dengan catatan bahwa nilai nominal uang halal dan uang haram itu tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun, hal ini menurut al-Ghazali hukumnya tetap haram sebagai langkah ihtiyath (berhati-hati). Pendapat senada juga pernah ditegaskan oleh 'Izzuddin bin Abd al-Salam dan Adzra'i.
- f. Dimakruhkan menerima pemberian pemerintah yang telah diketahui bahwa mayoritas uangnya adalah haram, jika memang penerima belum sampai tahap yakin bahwa apa yang diterimanya diperoleh dengan cara-cara haram. Jika diyakini uang itu memang benar-benar diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain sebagainya, adapun diambil dari perbuatan maksiat, maka hukum menertimanya haram.
- g. Kambing yang diberikan makanan yang haram maka dagingnya tetap halal untuk dimakan
- h. Masalah istihlakul al-haram (hilangnya sifat keharaman) misalnya sirup yang diberi aroma prambos umpamanya, padahal prambosnya sudah tidak nampak sedikitpun maka orang yang sudah ihram tidak haram untuk meminum sirup tersebut.<sup>41</sup>

Ada beberapa cara ulama untuk menghukumi mirin yang tercampur terhadap makanan sebagai berikut:

1. Dihukumi Haram Karena Terdapat Zat Yang Najis

Ulama yang berpendapat bahwa khmar najis, melarang keras mencampurkan adonan kue dengan khamr, apapun jenisnya, karena mencampurkan bahan makanan dengan sesuatu yang najis jelas dilarang.

Al-Sarakhsi mengatakan

---

<sup>41</sup> Muhammad Mustafā al-Zuhayly, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* juz 2 (Cet I, Damaskus, Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M) h. 696

وَلَوْ عَجِنَ الدَّقِيقَ بِالْخَمْرِ، ثُمَّ خَبَزَ كَرِهْتَ أَكْلَهُ؛ لِأَنَّ الدَّقِيقَ تَنَجَّسَ بِالْخَمْرِ، وَالْعَجِينُ النَّجَسُ لَا يَطْهَرُ بِالْخَبْزِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ<sup>42</sup>

Artinya:

Jika adonan tepung dicampur dengan khamr, lalu dibuat roti, aku tidak suka memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamar. Sementara adonan najis, tidak bisa disucikan dengan diopen jadi roti, sehingga tidak halal dimakan.

2. Dihukumi haram karena sama dengan mengkonsumsi khamr.

Meskipun khamr itu najis, mencampurkannya ke dalam makanan lalu memasaknya tetap dianggap haram. Hal ini disebabkan karena kandungan khamr tidak sepenuhnya hilang.

Dalam ensiklopedia fikih menyatakan bahwa 4 ulama madzhab sepakat akan keharaman makanan yg tercampur dengan khamr yang didasarkan bahwa khamr itu najis dan keberadaan rasa, zat, atau aroma yang disebabkan karena khamr tersebut menunjukkan keberadaan zat asalnya dan masalah tersebut merupakan ijma' diantara para ulama dan tidak ada yang menyelisihinya.<sup>43</sup>

Dalam ensiklopedia fikih juga diterangkan bahwa:

إِذَا طَبَخَ بِالْخَمْرِ لِحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْحُدُّ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَنَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَنَابِلَةُ<sup>44</sup>

Artinya:

Memasak daging dengan khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukuman had (cambuk karena khamar). Karena khamarnya ada. Demikian pula, ketika tepung dibuat adonan dengan khamr, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah

Adapun pendapat imam Malik didalam kitabnya ketika beliau ditanyakan apakah boleh mencampurkan ampas nabidh (anggur) yang memabukkan kedalam makanan atau minuman dan Imam Malik menjelaskan dalam kitabnya bahwa tidak halal membuat minuman yang membahayakan begitu juga dengan makanan, dan tidak boleh mencampurkan ampas tersebut kedalam makanan.<sup>45</sup>

Al-Sarakhsi juga mengatakan

فَإِنْ صُنِعَ الْخَمْرُ فِي مَرَقَةٍ، ثُمَّ طَبَخَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ، وَلَا يَحِلُّ هَذَا الصَّنْعُ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْمَالَ الْخَمْرِ<sup>46</sup>

Artinya:

<sup>42</sup>Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ* Juz 25, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1993), h. 25

<sup>43</sup>Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *al-Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 9 (Cet I ; Baitul afkār al-Dauliyyah,1430H/2009M) h, 705

<sup>44</sup>Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Riyadh: Dār al-Arqām, 1984), h. 95.

<sup>45</sup>Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, juz 4 (Cet I , t.t.c, Dār al-Kutub al-Alamiah, 1415H/1994M) h. 523

<sup>46</sup>Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ* Jilid 25 h. 25.

Jika ada orang yang menggunakan khamr untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamr.

Dengan demikian terlarangnya menggunakan mirin sebagai bahan tambahan makanan ataupun masakan, baik sedikit ataupun banyak maka akan tetap dihukumi haram dan terdapat juga kaidah yang perlu diperhatikan mengenai banyak ataupun sedikitnya tetap dihukumi haram.

47 ما أَسْكِرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit-pun haram

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya dan analisa kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*, apapun yang dalam jumlah besar dapat memabukkan, tetap haram meskipun hanya dikonsumsi satu tetes dan tidak memabukkan. Air beras pada dasarnya halal, tetapi setelah difermentasi dan melewati proses yang panjang menjadi haram dikarenakan kadar alkohol yang terdapat dalam mirin tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penggunaan mirin dalam makanan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebelum atau setelah proses memasak, dihukumi haram. kandungan alkohol mirin mengandung alkohol yang dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu minuman yang memabukkan. Menurut ajaran Islam, konsumsi khamr dalam bentuk apapun adalah haram. proses pemasakan, meskipun proses memasak dapat mengurangi kadar alkohol dalam mirin, namun tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Keberadaan rasa yang disebabkan oleh mirin terhadap makanan menandakan keberadaan zat yang masih tertinggal dalam makanan tetap membuat makanan tersebut menjadi haram.
2. Berdasarkan kaidah kaidah *Idzā Ijtama al-Halāl wa al-Halāl Gulliba al-Harām*, jika sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram dan tidak bisa dipisahkan, maka keseluruhannya dihukumi haram. Dengan demikian, memasukkan mirin ke dalam makanan, dalam bentuk dan jumlah berapa pun, tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, ini juga berdasarkan pendapat beberapa ulama terkait makanan yang dicampurkan khamr.

<sup>47</sup> Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal*, Jilid 5, h. 163.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

#### Buku:

- Anwar, Miftahul. "Kaidah Fiqih bila Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqih dari Kitab al-Umm Imam Syaafii, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 20, no 2 (2021): h. 198-204
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Al-Gazāli. *Mukhtaṣar Iḥyā' 'Ulumuddīn*, terj. Irwan Kurniawan, Mutiara Iḥyā' 'Ulumuddin: Ringkasan Ditulis Hujjatul Islam Cet I; Bandung: Mizan, 2008.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad Ibn. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Jilid. 10, Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2001.
- Himpuno, Diah. *Membuat Masakan dan Kue Dari Bahan Halal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Izzuddin, Ahmad. "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian Iptek*, no. 2, Juli (2018): h. 216-304.
- al-Ju'fi, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardiz}bah al-Bukhārī. *Ṣḥāḥ al-Bukhārī* juz 3 Cet; Mesir; Dār at-Tasil 1433H/2012.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Lajnah al-Daimah Lil Ifta. *Majallah Al-Buhūs al-Islamiyyah Dār al-Muayyid*, 1989.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin Ḥajjāj. *Ṣḥāḥ Muslim* Jilid 3. Beirut: ihya al Turast, 1334H.
- Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* Jilid 25, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Ahmad. *Usūl Al-Sarakhsī* Jilid. 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah 1395H.
- Al-Suyūṭi, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Nazāir* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Jāmi' Al-Kabīr* Kairo: al-Azhar al-Syarīf, 2005.
- Al-Tuwaijīri, Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdillāh. *al-Mausūah al-fiqh al-Islāmy* juz 3 Cet. I ; Baitul al-Afkār al-Dauliyyah, 1430H / 2009M.
- Al-Tuwail, Ahmad bin ahmad Abdullah. *Ittaqaa al-haram wa al-shubahaat fi talab al-rizq* Cet I ; Riyadh: Dar kunuz 1430 H/ 2009 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafā. *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Juz 7 Cet. IV; Damaskus; Dār al-Fikr 1436H.

#### Jurnal Ilmiah:

- Kalsum, Ummu. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Sirajuddin, "Hukum Penggunaan Des Tetes Tebu (Rum) sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam", BUSTANUL FUQAH: *Jurnal Bidang Hukum Islam* No. 1 (2023): h. 160-164.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Metine Mawean, Werasit kanlayakrit dan, production of seasoning "mirin" from thai rice by fermentation, Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok Thailand.

Muhammad Mustafā al-Zuhaily, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* Juz 2 Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Su'dan. *Al-qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Wiratna, Sujarweni. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Wizāratul Awqāf wa al-Syuun al-Islāmiyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 25 Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwa, 1404 H/1983 M.

Desertasi, Tesis, dan Skripsi :

Asiah, Sapta Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Penyedap Makanan Ang Ciu Pada Nasi Goreng*" (*Studi Atas Warung Nasi Goreng di Kawasan Jl. M. Said*). *Skripsi*. Samarinda: Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2018.

Yudi, Dedi Andreas Libra, *Skripsi*. Bandar Lampung: Program Ilmu Perbandingan Agama IAIN Raden Intan, 2005.

Situs dan Sumber *Online*:

Nadha, Chairunnisa. "ini Alasan Sake dan Mirin Haram" *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/inilah-alasan-sake-dan-mirin-haram/> (28 juni 2024).

Rahayu, Kun Mardiwati. "Membahas Tentang Mirin Halal Atau Haram" *Situs Resmi Universitas al-Azhar Indonesia* <https://wr4.uai.ac.id/membahas-tentang-mirin-halal-atau-haram/> (5 Juli 2024).